


	SOP PENERIMAAN PANGGILAN DARURAT MEDIS		
	SOP	No. Dokumen :	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit :	
Halaman :	1 dari 2		
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK		dr. Saptiko, M. Med. PH NIP19661113 199603 1 003	

1. Pengertian	Penerimaan panggilan kedaruratan adalah kegiatan yang menerima laporan dari masyarakat melalui panggilan hotline PSC 119 yang dimana terdapat kejadian kedaruratan medis di sekitar lokasi tersebut
2. Tujuan	Sebagai acuan untuk memberikan layanan kedaruratan medis lebih lanjut.
3. Kebijakan	Surat Keputusan Walikota Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Posko Emergency 119 di Kota Pontianak
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/1/1971/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu / Punlis Safety Center (PSC) 119.
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panggilan drurat di terima oleh petugas PSC 119 Dlnkes Kota Pontianak 2. Petugas menanyakan informasi penting seperti : <ul style="list-style-type: none"> - nama penelpon - Lokasi kejadian - Deskripsi kedaan darururat pasien

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas memberikan instruksi pertolongan pertama pada panggilan darurat tersebut. 4. Petugas akan mengirim kan tim medis dan ambulan sesuai dengan keadaan yang dihadapi 5. Petugas memberikan penanganan medis setelah tiba di lokasi kejadian.
6. Diagram alir	<pre> graph TD A[Panggilan darurat di terima oleh petugas PSC 119 Dlnkes Kota Pontianak] --> B[Petugas menanyakan informasi penting seperti : - nama penelpon - Lokasi kejadian -Deskripsi kedaan darururat pasien] B --> C[Petugas memberikan instruksi pertolongan pertama pada panggilan darurat tersebut.] C --> D[Petugas akan mengirim kan tim medis dan ambulan sesuai dengan keadaan yang dihadapi] D --> E[Petugas memberikan penanganan medis setelah tiba di lokasi kejadian.] </pre>
7. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan 2. Puskesmas 3. Rumah Sakit 4. masyarakat
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan nama 2. Pencatatan alamat 3. Pencatatan keluhan 4. Laporan NCC

9. Rekaman historis perubahan

No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl.mulai diberlakukan

	RUJUKAN PASIEN			
	SOP	No. Dokumen :		
		No. Revisi :		
		Tanggal Terbit :		
Halaman :				
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK			dr. Saptiko, M.Med.PH NIP 19661113 199603 1 003	



1. Pengertian	Rujukan Pasien adalah kegiatan menerima, memeriksa dan menstabilkan kondisi pasien gawat darurat serta merujuk ke pelayanan yang lebih tinggi
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan rujukan pasien.
3. Kebijakan	<p>Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Thun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658)</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu ;</p> <p>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1653/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Peangkat Daerah Kota Pontianak, Telah dibentuk Dinas Kesehatan Kota Pontianak ;</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan</p>

	<p>Penyakit Menular ;</p> <p>Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang susunan organisasi tugas pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak ;</p> <p>Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular ;</p>
4. Referensi	Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02//1971/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu / Publik Safety Center (PSC) 119
5. Prosedur	<p>Petugas menerima informasi untuk merujuk pasien</p> <p>Petugas Menerima data identitas pasien</p> <p>Petugas mempersiapkan APD</p> <p>Petugas memakai APD Sesuai standar level 1 masker dan Handscoon</p> <p>Petugas tiba di lokasi</p> <p>Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit</p>
6. Diagram alir	<pre> graph TD A((Petugas menerima informasi untuk merujuk pasien dengan keluhan)) --> B[Petugas menerima data identitas pasien] B --> C[Petugas memakai APD Sesuai standar level 1 masker dan Handscoon] C --> D[Petugas tiba di lokasi] D --> E[Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit] E --> F((Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit)) </pre>
7. Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Driver Ambulance - Petugas Medis dan Paramedis - Puskesmas 24 Jam - Rumah Sakit.

8. Hal-hal yang perlu diperhatikan	<ul style="list-style-type: none"> - Ambulance - Menggunakan APD - Ketersediaan Tabung Oksigen di Ambulance - 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun) - 3A (Aman diri, Aman Pasien, Aman Lingkungan)
9. Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Tindakan - Pencatatan Nama Pasien dan Kondisi pasien. - Laporan obat yang di gunakan

10. Rekaman Historis Perubahan

No	Yang di rubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai di berlakukan



	KONSULTASI VIA TELEPON			
	SOP	No. Dokumen :		
		No. Revisi :		
		Tanggal Terbit :		
	Halaman :	1 dari 3		
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK		dr. Saptiko, M. Med.PH NIP 19661113 199603 1 003		

1. Pengertian	Komunikasi efektif via telepon yang dilakukan Call Center 119 untuk melaporkan segala bentuk keluhan, keadaan dan segala permasalahan pasien kepada petugas jaga secara tepat waktu , lengkap, akurat jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak
2. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien 2. Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan
3. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan dan Sesuai dengan pilar kelima (V), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1653/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan ; 2. SK. Walikota Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Posko Emergency 119 di Kota Pontianak
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima Telepon 2. Petugas mengidentifikasi pasien dengan menanyakan nama pasien , keluhan dll (pada keluarga bila pasien tidak sadar) 3. Perawat melakukan pengkajian keperawatan kepada pasien 4. Siapkan status pasien, buku komunikasi dan alat tulis

	<p>5. Tuliskan identitas dan kondisi pasien pada form buku komunikasi pasien</p> <p>6. Memberikan Informasi yang dibutuhkan</p>
6. Diagram alir	<pre> graph TD A[Petugas menerima Telepon] --> B[Petugas mengidentifikasi pasien dengan menanyakan nama pasien, keluhan dll (pada keluarga bila pasien tidak sadar)] B --> C[Perawat melakukan pengkajian keperawatan kepada pasien] C --> D[Siapkan status pasien, buku komunikasi dan alat tulis] D --> E[Tuliskan identitas dan kondisi pasien pada form buku komunikasi pasien] E --> F[Memberikan Informasi yang dibutuhkan] </pre>
7. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan 119 2. Medis dan Paramedis 119 3. Driver 119 4. Puskesmas 24 Jam 5. Rumah Sakit.
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambulance 2. Driver 3. Membuat laporan Kegiatan
9. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. laporan NCC



10. Rekaman historis perubahan

No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl.mulai diberlakukan

	PERAWATAN LUKA			
	SOP	No. Dokumen		:
		No. Revisi		:
		Tanggal Terbit		:
Halaman		: 1 dari 3		
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK			dr. Saptiko, M.Med.PH NIP 19661113 199603 1 003	

1. Pengertian	Tindakan merawat luka dan melakukan pembalutan dengan upaya mencegah infeksi silang (masuk melalui luka) dan mempercepat proses penyembuhan luka
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan Perawatan Luka
3. Kebijakan	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu ;</p> <p>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1653/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Peangkat Daerah Kota Pontianak, Telah dibentuk Dinas Kesehatan Kota Pontianak ;</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Penyakit Menular ;</p> <p>Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang susunan organisasi tugas pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak ;</p> <p>Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular ;</p>
4. Referensi	Keputusan Direktur jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK. 02.02/1/1971/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu / Publik Safety Center (PSC) 119

<p>5. Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mencuci tangan 2. Petugas menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) 3. Petugas menyiapkan Alat medis yang akan di gunakan 4. Petugas memberikan salam dan senyum pada pasien 5. Petugas memberikan tindakan yang akan dilakukan sesuai sop 6. Petugas membersihkan luka menggunakan cairan NACl 7. Setelah selesai petugas memberikan salep Getamicin/ Betadine di bagian luka 8. Petugas memberikan perban Pada Luka 9. Petugas mencuci alat medis menggunakan Cairan Alcohol 10. Petugas mensterilkan Alat Medis
<p>6. Diagram alir</p>	<pre> graph TD A((Petugas Mencuci Tangan)) --> B[Petugas menggunakan APD (Alat Pelindung Diri)] B --> C[Petugas menyiapkan Alat medis yang akan di gunakan] C --> D[Petugas memberikan salam dan senyum pada pasien] D --> E[Petugas memberikan tindakan yang akan dilakukan sesuai sop] E --> F[Petugas membersihkan luka menggunakan cairan Nacl] F --> G[Setelah selesai petugas memberikan salep Getamicin/ Betadine di bagian luka] G --> H[Petugas mencuci alat medis menggunakan Cairan Alcohol] H --> I((Petugas mensterilkan Alat Medis)) </pre>
<p>7. Unit Terkait</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Driver Ambulance 119 - Petugas Medis dan Paramedis - Puskesmas 24 Jam - Rumah Sakit.

	PEMULASARAN JENAZAH COVID-19		
	SOP	No. Dokumen :	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit :	
		Halaman : 1 dari 4	
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK		dr. Saptiko, M. Med. PH. NIP. 19661113 199603 1 003	

1. Pengertian	Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan pengelolaan jenazah pasien menular, mulai dari ruangan ke pemindahan kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, dan serah terima kepada keluarga serta pemulangan jenazah.
2. Tujuan	Sebagai langkah-langkah untuk penanganan jenazah pasien menular di layanan kesehatan, mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit jenaza ke petugas kamar jenazah, dan mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan atau pengunjung.
3. Kebijakan	<p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;</p> <p>Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 tahun 2020 tentang revisi ke-2 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (Covid-19);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pamarintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741) ;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658) ;</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulanagn Gawat Darurat Terpadu ;</p> <p>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1653/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan ;</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, telah dibentuk Dinas Kesehatan Kota Pontianak ;</p>

	<p>Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Penyakit Menular ;</p> <p>Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak ;</p> <p>Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular ;</p> <p>Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 478/DINKES Tahun 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Pontianak ;</p> <p>Keputusan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpanjangan Posko Emergency 119 Sebagai Posko Corona Virus Disease (COVID-19) Dinas Kesehatan Kota Pontianak.</p>
4.Referensi	<p>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)</p> <p>Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/II/1971/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu / Publik Safety Center (PSC) 119</p>
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah menerima informasi dari RS atau Keluarga agar menghubungi atasan untuk persetujuan tindakan 2. Mempersiapkan tim, APD dan Ambulance 3. Ke Lokasi sesuai dengan arahan. 4. Petugas memberikan penjelasan tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit Covid-19 kepada Keluarga pasien 5. Jika ada keluarga yang ingin melihat jenazah diizinkan dengan memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sebelum jenazah masuk kantong jenazah. 6. Petugas yang Menangani Jenazah Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Lengkap <ol style="list-style-type: none"> a. Sarung tangan nonsteril b. Masker bedah <p>Jika dibutuhkan APD yang lainnya maka dipergunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap air b. Sarung tangan satu lapis yang menutupi manset gaun c. Pelindung wajah atau kacamata google d. Celemek karet e. Sepatu tertutup yang tahan air 7. Perlakuan Terhadap Jenazah <ol style="list-style-type: none"> a. Jenazah dibungkus dengan kain kafan kemudian dibungkus dari bahan kain plastik (tidak tembus air) setelah itu diikat. -Masukan jenazah ke kantong jenazah yang tidak tembus dan pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar kantong jenazah. b. Pastikan kantong jenazah disegel dan tidak dibuka lagi c. Lakukan Disinfeksi bagian kantong jenazah menggunakan

Disinfektan

- d. Jenazah hendaknya dibawa menggunakan brankar khusus keruang pemulasaran/kamar jenazah oleh petugas dengan memperhatikan kewaspadaan standar
- e. Jika akan diautopsi hanya bisa dilakukan oleh petugas khusus, dan autopsi dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari keluarga dan Direktur RS.


8. Ruang Pemulasaran/Ruang Jenazah

- a. Petugas memastikan kantong jenazah masih dalam keadaan tersegel dan jenazah dimasukkan dalam peti kayu yang telah disiapkan, ditutup dengan rapat, kemudian tutup kembali menggunakan bahan plastik lalu didisinfeksi sebelum masuk ke ambulance
- b. Jenazah diletakkan dalam ruang khusus sebaiknya tidak lebih dari 4 jam disemayamkan di pemulasaran
- c. Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga untuk pelaksanaan pemakaman agar jenazah tidak masuk atau keluar dari pelabuhan, bandar udara atau pos lintas batas negara.

9. Menuju Tempat Pemakaman/Kremasi

- a. Setelah semua prosedur pemulasaran dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut serta dalam penguburan jenazah
- b. Pastikan penguburan tidak membuka peti jenazah
- c. Penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum

6. Diagram alir



	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>7. Perlakuan Terhadap Jenazah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jenazah dibungkus dengan kain kafan kemudian dibungkus dari bahan kain plastik (tidak tembus air) setelah itu diikat. -Masukan jenazah ke kantong jenazah yang tidak tembus dan pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar kantong jenazah. b. Pastikan kantong jenazah disegel dan tidak dibuka lagi c. Lakukan Disinfeksi bagian kantong jenazah menggunakan Disinfektan d. Jenazah hendaknya dibawa menggunakan brankar khusus keruang pemulasaran/kamar jenazah oleh petugas dengan memperhatikan kewaspadaan standar e. Jika akan diautopsi hanya bisa dilakukan oleh petugas khusus, dan autopsi dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari keluarga dan Direktur RS. </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>8. Ruang Pemulasaran/Ruang Jenazah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas memastikan kantong jenazah masih dalam keadaan tersegel dan jenazah dimasukkan dalam peti kayu yang telah siapkan, ditutup dengan rapat, kemudian tutup kembali menggunakan bahan plastik lalu didisinfeksi sebelum masuk ke ambulance b. Jenazah diletakkan dalam ruang khusus sebaiknya tidak lebih dari 4 jam disemayamkan di pemulasaran c. Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga untuk pelaksanaan pemakaman agar jenazah tidak masuk atau keluar dari pelabuhan, bandar </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>9. Menuju Tempat Pemakaman/Krematorium</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setelah semua prosedur pemulasaran dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut serta dalam penguburan jenazah b. Pastikan penguburan tidak membuka peti jenazah c. Penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum </div>
<p>7. Unit Terkait</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Puskesmas - Rumah Sakit - BPBD - Kepolisian
<p>8. Dokumen terkait</p>	<p>Surat Tugas, Informed Consent</p>

9. Rekaman historis perubahan

No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl.mulai diberlakukan



MOMEN KHUSUS

SOP

No. Dokumen :
No. Revisi :
Tanggal Terbit :
Halaman : 1 dari 5



PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK

dr. Saptiko, M. Med. PH.
NIP 19661113 199603 1 003


1. Pengertian	Momen khusus adalah even-even sosial kemasyarakatan dan nasional yang melibatkan massa yang berisiko terhadap masalah kesehatan.
2. Tujuan	Sebagai acuan menanggulangi masalah kegawatdaruratan dalam even-even social kemasyarakatan dan nasional.
3. Kebijakan	Surat Keputusan Walikota Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Posko Emergency 119 di Kota Pontianak
4. Referensi	<p>Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, telah dibentuk Dinas Kesehatan Kota Pontianak.</p> <p>Peraturan Pemerintah Landasan pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah Pasal 20 tentang Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. Pasal 28H ayat (1) tentang Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan atas permintaan penegak hukum dengan biaya ditanggung oleh negara., dan Pasal 34 ayat (3) tentang Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan perseorangan harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan perseorangan yang dibutuhkan. Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658)</p> <p>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1653/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan ;</p>

Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak ;

5. Prosedur dan Langkah langkah

- Pemohon membuat Surat Masuk Perihal Permohonan Bantuan Ambulance dan Tenaga Kesehatan ke Dinas Kesehatan Kota Pontianak
- Surat didisposisi Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak ke Sekretaris Dinas
- Surat didisposisi Sekretaris ke Kepala Bidang Yankesfar
- Surat Didisposisi Kepala Bidang Yankesfar ke Kepala Seksi Yankes
- Pelimpahan tugas dari Kepala Bidang Yankesfar ke Kepala Seksi Yankes
- Koordinasi Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan ke Staf/koordinator program untuk petugas pelaksana
- Staf/koordinator program menghubungi pemohon untuk kepastian waktu kegiatan
- Kepala Seksi Yankes Mengoreksi Surat Tugas dan menandatangani Surat Tugas
- Selanjutnya diteruskan ke Kepala Bidang Yankesfar untuk pengoreksian dan paraf persetujuan
- Surat Tugas diteruskan ke Sekretaris Dinas untuk dikoreksi dan diparaf persetujuan
- Selanjutnya dinaikkan ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk dikoreksi dan ditandatangani
- Surat Tugas dikembalikan ke Staf/Koordinator program untuk diberi Nomor Surat dan untuk dibagikan
- Pembagian Surat Tugas ke Petugas Jaga

6. Diagram alir



7. Unit Terkait

- Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak
- Sekertaris Dinas Kesehatan Kota Pontianak
- Kepala Bidang Yankesfar
- Kepala Seksi Yankesfar
- Koordinator Momen Khusus
- Petugas Jaga

8. Hal-hal yang perlu diperhatikan	<ul style="list-style-type: none">- Surat Masuk Prihal Permohonan Ambulance dan Tenaga Tesehatan- Membawa Surat Tugas Saat Tugas Momen Khusus- Kelengkapan Obat-obatan- Kesiapan Ambulace- Membawa Tandu- Membuat laporan Kegiatan- Menggunakan APD
9. Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none">- Laporan kegiatan- Pencatatan Nama Pasien- Laporan obat yang di gunakan



PEMESANAN OBAT

SOP

No. Dokumen	:	
No. Revisi	:	
Tanggal Terbit	:	
Halaman	:	1 dari 2




PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

dr. Saptiko, M. Med. PH.
NIP 19661113 199603 1 003

1. Pengertian	Pemesanan obat adalah suatu proses kegiatan pengelola obat untuk mengajukan pesanan / permintaan obat dengan jumlah dan jenis obat yang sudah direncanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan obat di PSC 119
2. Tujuan	Sebagai acuan petugas pengelola obat dalam memenuhi kebutuhan obat dimasing-masing unit pelayanan kesehatan.
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Bidang Yankesfar Tentang Pelayanan Klinis Penggunaan Bahan Hbis Pakai PSC 119 Kota Pontianak
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 154 Tahun 2016 Tentang Panduan praktik Klinis Dokter Fanyankes;
5. Prosedur dan Langkah langka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas ruangan membuat daftar permintaan obat yang dibutuhkan 2. Petugas ruangan mengajukan daftar permintaan obat Gudang Puslobfar Dinkes Kota Pontianak 3. Petugas Puslobfar menyiapkan Obat sesuai dengan daftar pemintaan obat 4. Petugas Puslobfar membuat Bon Obat keluar 5. Petugas Puslobfar menyerahkan obat kepada petugas ruangan

6. Diagram alir



7. Unit Terkait

1. Kepala Bidang Yankesfar
2. Kepala Seksi Farmasi
3. Gudang Puslobfar

8. Hal- hal yang perlu diperhatikan



Ketepatan antara daftar Obat yang diminta dengan Obat yang diterima

9. Dokumen terkait

1. Buku Permintaan Obat
2. Buku Pengeluaran Obat

10. Rekaman Historis Perubahan

No	Yang di rubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai di berlakukan



	BHP			
	SOP	No. Dokumen		:
		No. Revisi		:
		Tanggal Terbit		:
	Halaman	:	1 dari 2	
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK		dr. Saptiko, M. Med. PH. NIP 19661113 199603 1 003		

1. Pengertian	Ketersediaan Obat merupakan proses kegiatan tersedianya obat dan bahan Medis Habis pakai dalam rangka pemenuhan kebutuhan PSC 119 kota Pontianak.
2. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah BHP yang mendekati Kebutuhan 2. Meningkatkan Penggunaan Bahan Habis Pakai Secara rasional 3. Meningkatkan Efisiensi penggunaan Bahan Habis Pakai PSC 119 kota Pontianak
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Bidang Yankesfar Tentang Pelayanan Klinis Penggunaan Bahan Hbis Pakai PSC 119 Kota Pontianak
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes RI No. 30 Tahun 2014 Tentang standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas / PSC 119 Kota Pontianak. 2. Kepmenkes RI No. 1121/ Menkes/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Public dan pembekalan Kesehatan Untuk pelayanan Kesehatan Dasar.
5. Prosedur dan Langkah langka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola BHP PSC 119 Menyiapkan Data pemakaian rata-rata BPH Tahun sebelumnya serta persedian di Gudang farmasi. 2. Memberikan Data BHP yang akan di pakai PSC ke Gudang Farmasi Dinas kesehatan kota pontianak 3. Menyusun Rencana Bila BHP Medis Tidak Terpenuhi di Gudang Farmasi untuk dilakukan Pembelian BHP Medis Di Apotik yang Telah Melakukan MOU dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

<p>6. Diagram alir</p>	<pre> graph TD A["Pengelola BHP PSC 119 Menyiapkan Data pemakaian rata-rata BPH Tahun sebelumnya serta persediaan di Gudang farmasi."] --> B["Memberikan Data BHP yang akan di pakai PSC ke Gudang Farmasi Dinas kesehatan kota pontianak"] B --> C["Menyusun Rencana Bila BHP Medis Tidak Terpenuhi di Gudang Farmasi untuk dilakukan Pembelian BHP Medis Di Apotik yang Telah Melakukan MOU dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak"] </pre>
<p>7. Unit Terkait</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi pelayanan PSC 119 Kota Pontianak - Penanggung jawab obat PSC 119 Kota Pontianak - Penanggung jawab alat PSC 119 Kota Pontianak - Petugas Medis dan Paramedis PSC 119 Kota Pontianak - Tempat pengambilan BHP yang telah bekerja sama dengan dinas kesehatan kota
<p>8. Hal- hal yang perlu diperhatikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sturk pengambilan BHP Meis Dari Gudang Farmasi - Sturk pengambilan BHP Meis Dari Apotik Terkait
<p>9. Dokumen terkait</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat MOU - Pencatatan pengambilan BHP

10. Rekaman Historis Perubahan

No	Yang di rubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai di berlakukan

	PEMINJAMAN ALAT MEDIK			
	SOP	No. Dokumen		:
		No. Revisi		:
		Tanggal Terbit		:
Halaman		: 1 dari 2		
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK		dr. Saptiko, M. Med. PH NIP.19661113 199603 1 003		
1. Pengertian	Peminjaman alat medik adalah tata cara atau prosedur peminjaman alat medik antar satuan kerja ataupun dari organisasi perangkat daerah untuk sementara waktu.			
2. Tujuan	Menjelaskan prosedur peminjaman alat untuk keperluan layanan praktikum, kegiatan organisasi dan kegiatan lain oleh satuan kerja ataupun dari organisasi perangkat daerah untuk sementara waktu			
3. Kebijakan	Surat Keputusan Walikota Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Posko Emergency 119 di Kota Pontianak.			
4. Referensi	Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, telah dibentuk Dinas Kesehatan Kota Pontianak			
5. Prosedur dan Langkah langka	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat surat permohonan peminjaman alat medik kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak - Menyerahkan surat permohonan peminjaman alat medik ke bagian Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Pontianak - Surat didisposisi Sekretaris ke Kepala Bidang Yankesfar - Surat didisposisi Kepala Bidang Yankesfar ke Koordinator PSC 119 Kota Pontianak - Menyiapkan dan mengecek kondisi alat yang akan dipinjam - Mencatat di buku laporan peminjaman alat - Menyerahkan alat dan menerima bukti dokumentasi serah terima alat dan foto copy identitas peminjam (kartu tanda penduduk). - Pengembalian alat medik langsung di PSC 119 sekaligus melakukan pengecekan kondisi alat paska peminjaman. 			

6. Diagram alir



7. Unit Terkait

- Dinas Kesehatan Kota Pontianak
- Organisasi Perangkat Daerah Wilayah Kota Pontianak

8. Hal-hal yang perlu diperhatikan

- Jadwal peminjaman dan pengembalian alat
- Kondisi alat sebelum di pinjam
- Kondisi alat setelah dikembalikan

9. Dokumen terkait

- Surat Permohonan
- Buku pencatatan peminjaman alat

10. Rekaman Historis Perubahan

No	Yang di rubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai di berlakukan



JAGA MOMEN KHUSUS DAN EVENT

SOP	
No. Dokumen	:
No. Revisi	:
Tanggal Terbit	:
Halaman	: 1 dari 3




dr. Sapitko, M. Med. PH.,
NIP. 19661113 199603 1 003

PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK

1. Pengertian	Momen khusus adalah even-even sosial kemasyarakatan dan nasional yang melibatkan massa yang berisiko terhadap masalah kesehatan.
2. Tujuan	Sebagai acuan menanggulangi masalah kegawatdaruratan dalam even-even social kemasyarakatan dan nasional.
3. Kebijakan	<p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;</p> <p>Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 tahun 2020 tentang revisi ke-2 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (Covid-19);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu ;</p> <p>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1653/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan ;</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, telah dibentuk Dinas Kesehatan Kota Pontianak ;</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Penyakit Menular ;</p> <p>Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak ;</p>

	<p>Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular ; Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 478/DINKES Tahun 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Pontianak ;</p> <p>Keputusan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpanjangan Posko Emergency 119 Sebagai Posko Corona Virus Disease (COVID-19) Dinas Kesehatan Kota Pontianak.</p>
<p>4. Referensi</p>	<p>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)</p> <p>Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/II/1971/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu / Publik Safety Center (PSC) 119</p>
<p>5. Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Masuk Perihal Permohonan Bantuan Ambulance dan Tenaga Kesehatan ke Dinas Kesehatan Kota Pontianak 2 Surat didisposisi Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak ke Sekretaris Dinas 3 Surat didisposisi Sekretaris ke Kepala Bidang Yankesfar 4 Surat Didisposisi Kepala Bidang Yankesfar ke Subkoordinator Yankes 5 Pelimpahan tugas dari Kepala Bidang Yankesfar ke Subkoordinator Yankes 6 Koordinasi Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan ke Staf/koordinasi program untuk petugas pelaksana 7 Staf/koordinator program menghubungi petugas untuk kepastian Waktu kegiatan dengan kesibukan waktu kerja dan sebaliknya; dan penyetoran Surat Tugas oleh Staf/koordinator program 8 Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Mengoreksi Surat Tugas dan menandatangani Surat Tugas 9 Selanjutnya diteruskan ke Kepala Bidang Yankesfar untuk pengoreksian dan paraf persetujuan 10 Surat Tugas diteruskan ke Sekretaris Dinas untuk dikoreksi dan diparaf persetujuan 11 Selanjutnya dinaikkan ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk dikoreksi dan ditandatangani 12 Surat Tugas dikembalikan ke Staf/Koordinator program untuk difotokan/difotokopi ke Petugas Jaga
<p>6. Diagram alir</p>	<pre> graph TD A((Surat Masuk Perihal Permohonan Bantuan Ambulance dan Tenaga Kesehatan ke Dinas Kesehatan Kota Pontianak)) --> B[Surat didisposisi Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak ke Sekretaris Dinas] B --> C[Surat didisposisi Sekretaris ke Kepala Bidang] C --> D[Surat Didisposisi Kepala Bidang Yankesfar ke Kepala Seksi Yankes] D --> E[Pelimpahan tugas dari Kepala Bidang Yankesfar ke Kepala Seksi Yankes] </pre>



9. Rekaman historis perubahan

No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl.mulai diberlakukan
1.			